



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andre als Abuk Bin Supiani Alm;
Tempat lahir : Aluh-Aluh;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Camp Log Bungur Desa Damit Hulu
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah
Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr Anang Shafwan, SHI, dkk Advokat-Pengacara dari Yayasan Bantuan Hukum Tanah Laut yang beralamat di Jalan Karang Jawa Rt 2 Rw 1 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor

21/Pid.Sus/2018/PN.Pli tertanggal 24 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 21/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE Als ABUK Bin SUPIANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 ;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ANDRE Als ABUK Bin SUPIANI (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subsidiar Pidana Kurungan selama 2 (dua) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 417 (empat ratus tujuh belas) butir obat jenis Dextromethorphan warna Kuning bertuliskan DMP;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercross, warna Merah kombinasi Hitam.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
- Uang sebanyak Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah.).

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa masih muda, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Penuntut Umum akan menanggapinya secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa ANDRE ALS ABUK BIN SUPIANI (ALM), pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Kepolisian Sector Batu Ampar diantaranya saksi HENDRA dan saksi ANDI yang melakukan patroli singgah di sebuah warung dan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada di warung tersebut dan menemukan terdakwa saat itu bersama dengan saksi SYAHMADI yang saat dilakukan penggeledahan dikantong celana bagian belakang terdakwa ditemukan 417 (empat ratus tujuh belas) butir obat sediaan farmasi jenis DEXTROMETHORPHAN dan setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui terdakwa baru saja memberikan 5 (lima) butir DEXTROMETHORPHAN kepada saksi SYAHMADI secara Cuma-Cuma dan selain itu Terdakwa diketahui mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari Banjarmasin dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per box atau per 1000 butir dan kemudian dijual kembali kepada pembeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per box atau per 1000 butirnya namun ada juga yang membeli secara eceran ataupun diberikan secara cuma-cuma salah satunya saksi SYAHMADI sehingga untuk keuntungan yang diterima terdakwa dalam menjual 1000 (seribu) butir adalah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) namun dalam hal ini terdakwa diketahui tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan dan hukanlah seorang dokter ataupun apoteker ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1402 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Dr. Waskitho, S.Si, Apt,M.Sc yang memiliki kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan Hbr dan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tanggal 24 Junli 2013 tentang Pembatalan izin edar Obat yang mengandung Dekstrometorphan sediaan Tunggal sehingga dalam hal ini obat tersebut tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan maupun di edarkan lagi karena telah dibatalkan ijin edarnya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Iskandar Bin Suripno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi, saksi Andi Juniardi beserta beberapa Anggota Polsek Batu Ampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andre Als Abuk Bin Supiani (Alm) oleh karena terdakwa telah mengedarkan obat Jenis Dextromethorphan pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 WITA pada sebuah warung kopi yang berada di Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - Bahwa jumlah obat Jenis Dextromethorphan yang ditemukan dari hasil razia terhadap Terdakwa adalah sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) Butir yang disembunyikan di kantong celana bagian belakang ;
 - Bahwa terdakwa juga telah memberikan/mengedarkan Obat Dextromethorphan tersebut kepada Sdr Syahmadi sebanyak 5 (lima) butir dan keseluruhannya telah dikonsumsi oleh Sdr Syahmadi tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan hasil Interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan Obat tersebut di Banjarmasin dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) per Box atau 1000 (seribu) butir, dan dijual kembali oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sampai dengan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki Izin untuk mengedarkan Obat jenis Dextromethorphan dari pihak yang Berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Andi Juniardi Bin Sugiat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi, saksi Hendra Iskandar beserta beberapa Anggota Polsek Batu Ampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andre Als Abuk Bin Supiani (Alm) oleh karena terdakwa telah mengedarkan obat Jenis Dextromethorphan pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 WITA pada sebuah warung kopi yang berada di Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa jumlah obat Jenis Dextromethorphan yang ditemukan dari hasil razia terhadap Terdakwa adalah sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) Butir yang disembunyikan di kantong celana bagian belakang ;
- Bahwa terdakwa juga telah memberikan/mengedarkan Obat Dextromethorphan tersebut kepada Sdr Syahmadi sebanyak 5 (lima) butir dan keseluruhannya telah dikonsumsi oleh Sdr Syahmadi tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan Obat tersebut di Banjarmasin dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) per Box atau 1000 (seribu) butir, dan dijual kembali oleh terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sampai dengan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki Izin untuk mengedarkan Obat jenis Dextromethorphan dari pihak yang Berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan juga mengajukan ahli dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin yang bernama Bambang Hery Purwanto, S.Farm, Apt akan tetapi Ahli telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dikarenakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar pendapat ahli yang bernama Bambang Hery Purwanto, S.Farm, Apt dapat dibacakan berdasarkan berita acara penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli yang bernama Bambang Hery Purwanto, S.Farm, Apt sebelum memberikan pendapat di penyidik telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila pendapat ahli yang bernama Bambang Hery Purwanto, S.Farm, Apt dibacakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan pendapat Ahli dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin yang bernama Bambang Hery Purwanto, S.Farm, Apt, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permintaan dari Penyidik untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam hal masalah Kefarmasian dengan Surat Nomor : B/167/X/2017/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2017, yaitu tertangkapnya Terdakwa ANDRE dalam hal mengedarkan Obat Jenis Dextromethorphan ;
- Bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Contohnya adalah berbagai macam Obat misalnya Paracetamol, Carisoprodol, Ephedrine, dll, aneka macam Jamu, misalnya adalah Jamu Sarigading, Jamu produk Sidomuncul, Jamu produk Airmancur, dll ;
- Bahwa Obat Jenis Dextromethorphan sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.07.13.3534 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal tanggal 27 Juni 2013 yang direvisi menjadi Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.07.13.3855 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.1.35.07.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dextromethorphan Sediaan Tunggal, serta Terdakwa ANDRE juga tidak memiliki Keahlian dan Kewenangan terkait dengan Tenaga Kefarmasian ;
- Bahwa terdakwa termasuk orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian ;

Terhadap pendapat ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan Obat Jenis Dextromethorphan pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 WITA di Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Batu Ampar, pada saat itu terdakwa menguasai 417 (empat ratus tujuh belas) butir yang disembunyikan di kantong celana bagian belakang ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah memberikan / mengedarkan obat Dextromethorphan kepada Saksi SYAHMADI sebanyak 5 (lima) butir dan keseluruhannya langsung dikonsumsi oleh Sdr Syahmadi tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Pasar Lima Banjarmasin, dengan tujuan untuk dijual kembali dan dipergunakan untuk sendiri ;
- Bahwa jumlah obat yang terakhir dijual adalah sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) butir dan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dimana terdakwa konsumsi sendiri hingga hanya bersisa sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) butir saja ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat tersebut adalah langsung menuju Pasar Lima kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak mau diketahui namanya, dan setelah itu dia menawarkan obat jenis Dextromethorphan dengan harga Rp. 260.000,- sampai dengan Rp. 280.000,-, kemudian meminta langsung uangnya kepada Terdakwa berikutnya Terdakwa berikan uangnya tersebut dengan harga Pas, Misalnya Rp. 260.000,-, selanjutnya laki-laki tersebut pergi selama sekitar 15 Menit dan setelah kembali laki-laki tersebut menyerahkan barang (obat) tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melayani orang yang akan membeli obat tersebut adalah melalui Handphone ataupun langsung bertatap muka dengan Terdakwa di rumah ;
- Bahwa barang-barang yang disita adalah 417 (empat ratus tujuh belas) butir obat jenis Dextromethorphan warna Kuning bertuliskan DMP, Uang sebanyak Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss, warna Merah kombinasi Hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kompetensi di bidang Kefarmasian maupun Izin yang sah untuk memperjualbelikan / mengedarkan obat Dextromethorphan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan semuanya akan dicatat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1402 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc dengan Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan HBr ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 417 (empat ratus tujuh belas) butir obat jenis Dextromethorphan warna Kuning bertuliskan DMP ;
- Uang sebanyak Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercross, warna Merah kombinasi Hitam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 WITA di Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Batu Ampar, pada saat itu terdakwa menguasai 417 (empat ratus tujuh belas) butir yang disembunyikan di kantong celana bagian belakang dimana sebelumnya terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Pasar Lima Banjarmasin, dengan tujuan untuk dijual kembali dan dipergunakan untuk sendiri selanjutnya sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) butir telah dijual oleh terdakwa dan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dimana terdakwa konsumsi sendiri sehingga hanya bersisa sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) butir saja kemudian terdakwa telah memberikan/ mengedarkan obat Dextromethorphan kepada Sdr Syahmadi sebanyak 5 (lima) butir dan keseluruhannya langsung dikonsumsi oleh Sdr Syahmadi tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat tersebut adalah langsung menuju Pasar Lima kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak mau diketahui namanya, dan setelah itu dia menawarkan obat jenis Dextromethorphan dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp. 280.000,-, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut meminta langsung uangnya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikan uangnya tersebut dengan harga sas, Misalnya Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya laki-laki tersebut pergi selama sekitar 15 Menit dan setelah kembali laki-laki tersebut menyerahkan barang (obat) tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa cara Terdakwa melayani orang yang akan membeli obat tersebut adalah melalui Handphone ataupun langsung bertatap muka dengan Terdakwa di rumah;
- Bahwa barang- barang yang disita adalah 417 (empat ratus tujuh belas) butir obat jenis Dextromethorphan warna Kuning bertuliskan DMP, Uang sebanyak Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss, warna Merah kombinasi Hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kompetensi di bidang Kefarmasian maupun Izin yang sah untuk memperjualbelikan / mengedarkan obat Dextromethorphan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1402 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc dengan Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan HBr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Andre Als Abuk Bin Supiani (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2 . Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya

Menimbang, bahwa apakah terdakwa mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan terjadi atau tidak tersebut maka terlebih dahulu dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang terdapat didalam unsur ke 3 ;

Ad. 3 . Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimaksud “produksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan sedangkan “peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 WITA di Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Batu Ampar, pada saat itu terdakwa menguasai 417 (empat ratus tujuh belas) butir yang disembunyikan di kantong celana bagian belakang dimana sebelumnya terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Pasar Lima Banjarmasin, dengan tujuan untuk dijual kembali dan dipergunakan untuk sendiri selanjutnya sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) butir telah dijual oleh terdakwa dan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dimana terdakwa konsumsi sendiri sehingga hanya bersisa sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) butir saja kemudian terdakwa telah memberikan/ mengedarkan obat Dextromethorphan kepada Sdr Syahmadi sebanyak 5 (lima) butir dan keseluruhannya langsung dikonsumsi oleh Sdr Syahmadi tersebut ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan obat tersebut adalah langsung menuju Pasar Lima kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak mau diketahui namanya, dan setelah itu dia menawarkan obat jenis Dextromethorphan dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 280.000,-, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut meminta langsung uangnya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikan uangnya tersebut dengan harga sas, Misalnya Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya laki-laki tersebut pergi selama sekitar 15 Menit dan setelah kembali laki-laki tersebut menyerahkan barang (obat) tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki kompetensi di bidang Kefarmasian maupun Izin yang sah untuk memperjualbelikan / mengedarkan obat Dextromthorphan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1402 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt., M.Sc dengan Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan HBr ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah mengedarkan sedian farmasi berupa obat jenis carnophen yang mana obat tersebut telah dicabut izin edarnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang dikehendaki atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana sebelumnya terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Pasar Lima Banjarmasin, dengan tujuan untuk dijual kembali dan dipergunakan untuk sendiri selanjutnya sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) butir telah dijual oleh terdakwa dan sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dimana terdakwa konsumsi sendiri sehingga hanya bersisa sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) butir saja kemudian terdakwa telah memberikan/ mengedarkan obat Dextromethorphan kepada Sdr Syahmadi sebanyak 5 (lima) butir dan keseluruhannya langsung dikonsumsi oleh Sdr Syahmadi tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melayani orang yang akan membeli obat tersebut adalah melalui Handphone ataupun langsung bertatap muka dengan Terdakwa di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut sehingga mendapatkan keuntungan bagi terdakwa, dengan demikian perbuatan terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kesengajaan sebagai maksud sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Pengadilan berkeyakinan terdakwa telah terbukti sedar sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terdapat kumulatif pidana yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 417 (empat ratus tujuh belas) butir obat jenis Dextromethorphan warna Kuning bertuliskan DMP;
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss, warna Merah kombinasi Hitam ;
- Uang sebanyak Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peratutaran-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 417 (empat ratus tujuh belas) butir obat jenis Dextromethorphan warna Kuning bertuliskan DMP ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss, warna Merah kombinasi Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebanyak Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,-**

(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., selaku Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H. dan Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., selaku Hakim Ketua, Poltak, S.H. dan Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Supriyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Pipit Susriana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Leo mampe Hasugian, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Supriyo, S.H. M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)